



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG FASILITASI PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (4), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pesantren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pesantren (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang mananamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan fungsi Pesantren.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
9. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
10. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
11. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
12. Alumni adalah orang yang telah selesai atau dinyatakan lulus menempuh Pendidikan Pesantren dan tidak tinggal di dalam Pesantren.
13. Kiai, Syekh, Ajengan, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
14. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Blitar.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kriteria pesantren;
- b. dukungan dan fasilitas pesantren;
- c. monitoring, pembinaan, dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB II

KRITERIA PESANTREN

Pasal 3

- (1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beragama Islam.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. berbentuk badan hukum yayasan;
 - b. didirikan dan dimiliki oleh umat Islam; dan
 - c. bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islam.
- (4) Organisasi kemasyarakatan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. berbentuk badan hukum perkumpulan; dan
 - b. bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islam.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok orang yang beragama Islam.
- (6) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi Pesantren untuk memperoleh status badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;

- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
- a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

BAB III

DUKUNGAN DAN FASILITASI PESANTREN

Bagian Kesatu

Fasilitasi Infrastruktur Pesantren

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi asrama Pesantren;
 - b. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi ruang kelas pendidikan Pesantren;
 - c. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi ruang perpustakaan;
 - d. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi fasilitas sanitasi;
 - e. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi fasilitas laboratorium serta media informasi dan komunikasi;
 - f. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi fasilitas penunjang pendidikan dan pengajaran; dan/atau
 - g. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi fasilitas olahraga.

6

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi masjid atau musala;
 - pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi sanitasi masjid atau musala;
 - pemberian bantuan pengadaan peralatan ibadah; dan/atau
 - pemberian bantuan pengadaan peralatan tata suara.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dukungan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bantuan biaya pendidikan bagi Santri yang tidak mampu;
 - bantuan pelaksanaan tugas Majelis Masyayikh;
 - bantuan penyediaan atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - bantuan lain dalam rangka pengembangan Pesantren menjadi lembaga pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;



- e. pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
 - f. pengembangan kompetensi pengurus Pesantren;
 - g. pengembangan manajemen Pesantren;
 - h. sosialisasi wawasan kebangsaan;
 - i. sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Pesantren;
 - j. sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan perundungan;
 - k. sosialisasi pencegahan konten pornografi dan pendidikan penggunaan media sosial;
 - l. sosialisasi pencegahan paham radikalisme; dan/atau
 - m. tes narkoba di lingkungan Pesantren.
- (3) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dukungan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Dakwah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
- (2) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - b. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar;
 - c. sarana dan/atau prasarana pendukung pelaksanaan fungsi dakwah;
 - d. kerja sama dengan lembaga pemerintah atau lembaga keagamaan dalam lomba bidang keagamaan, meliputi adzan, pidato, kaligrafi, lagu religi, hafalan Al-Qur'an dan olah raga para santri;

- e. kerja sama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pendidikan dalam rangka mengatasi buta baca Al Quran;
 - f. kerja sama dengan lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah serta lembaga keagamaan dalam rangka Perayaan Hari Besar Islam;
 - g. penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah berupa muatan/konten dakwah dalam website resmi Pemerintah Daerah;
 - h. fasilitasi dakwah dengan media luring dan/ atau daring;
 - i. bantuan pendanaan pendidikan dan pelatihan bidang dakwah; dan/atau
 - j. bantuan pendanaan kegiatan atau acara dakwah seperti tabligh akbar, majelis maulid, sholawat, dan kajian rutin.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Dukungan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (4) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat berupa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diwujudkan melalui:

8

- a. pemberian bantuan tambahan modal usaha;
 - b. pemberian insentif pajak daerah dan retribusi;
 - c. fasilitasi permodalan dari perbankan; dan
 - d. pemberian bantuan modal pendirian badan usaha.
- (5) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat berupa bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diwujudkan melalui:
- a. pemberian bantuan pembangunan kantin pesantren; dan
 - b. pemberian bantuan peralatan usaha pesantren.
- (6) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat berupa bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diwujudkan melalui:
- a. fasilitasi pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - b. pemberian bantuan pengembangan jaringan teknologi informasi untuk pemasaran daring.
- (7) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diwujudkan melalui:
- a. pelatihan kewirausahaan;
 - b. pelatihan pemasaran terhadap produk Pesantren; dan
 - c. pelatihan manajemen keuangan, optimisasi proses produksi, dan kendali mutu dalam produksi.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap Pesantren diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan kondisi Pesantren.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Pesantren.

Pasal 11

- (1) Dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pesantren diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. terdaftar pada kantor kementerian agama Daerah;

- b. masuk dalam data sistem informasi dan data Pesantren;
 - c. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren; dan
 - d. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pesantren yang terdaftar pada kementerian agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
- a. piagam statistik pesantren; atau
 - b. masuk dalam data *Education Management Information System*.
- (3) Pesantren yang masuk dalam data sistem informasi dan data Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki data dan informasi Pesantren secara lengkap dan benar.
- (4) Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan:
- a. izin pendirian pendidikan formal; atau
 - b. daftar nama santri mukim paling sedikit 15 (lima belas) orang bagi Pesantren yang hanya menyelenggarakan pendidikan nonformal.
- (5) Pesantren yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memiliki kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perseorangan atau badan usaha di lingkungan Pesantren.

Pasal 12

Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

MONITORING, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan monitoring, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi Pesantren.
- (2) Monitoring, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

Q

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh inspektorat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan monitoring, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat berkoordinasi dengan:
 - a. inspektorat daerah;
 - b. kantor kementerian agama Kota Blitar;
 - c. organisasi kemasyarakatan Islam;
 - d. asosiasi Pesantren; dan/atau
 - e. pengasuh atau pengelola Pesantren.
- (5) Pelaksanaan monitoring, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan bantuan fasilitasi pengembangan pesantren dalam fasilitasi infrastruktur, fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam fasilitasi pengembangan Pesantren; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

BAB V

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Sumber pendanaan untuk fasilitasi Pesantren bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan memedomani ketentuan mengenai pengelolaan

keuangan Daerah dan pendanaan penyelenggaraan pesantren.

Bagian Kedua

Pendanaan yang Bersumber dari APBD

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fasilitasi infrastruktur, pelaksanaan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penganggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 16

Pemberian Hibah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Pendanaan yang Bersumber dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

Pasal 17

Pendanaan fasilitasi Pesantren yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat berasal dari:

- a. masyarakat; dan
- b. dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan berasal dari:
 - a. kegiatan usaha badan usaha milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8

- b. kegiatan usaha perseroan dan/atau badan usaha swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan digunakan untuk infrastruktur, pelaksanaan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pengelola Pesantren wajib menyampaikan laporan sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 April 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 23 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008